

ABSTRAKSI

HUKUM PARAK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GAYO

OLEH :

Nama : Ratih Komala Dewi

NIM : 04 840 0061

Bidang Hukum Keperdataan

Dewasa ini nasib adat istiadat dan nilai-nilai budaya gayo layaknya hidup segan mati tak mau atau pepatah gayo mengatakan "Ampung-ampung pulo iperin mate ulunge ijo, iperin murip nyete cimo. Gayo sebagai salah satu bagian yang integral dari masyarakat Indonesia yang memiliki keunikan, karakter dan budaya yang spesifik ciri-ciri yang menonjol dari mereka adalah kepribadian yang kuat dalam memegang dan mempertahankan sendi-sendi ajaran agama Islam tetapi disisi adat dan nilai-nilai budayanya pada saat ini telah mengalami proses degradasi yang cukup serius bahkan kadang-kadang tradisi adat dan budaya gayo yang adiluhung itu semakin kurang seenergi. Disamping itu sarakopat sebagai lembaga adat dan lembaga pemerintahan kurang berperan dalam kehidupan masyarakat Gayo baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai lembaga hukum adat bahkan adat dan budaya gayo kurang dihayati, dilaksanakan, dan ditekuni oleh sebagian masyarakatnya.

Oleh karena itu perlu evaluasi dan direpson secara jujur dan bijaksana bahwa fungsi sarakopat dan hukum adat dan budaya gayo sudah banyak yang punah bila dilakukan sudah banyak yang menyimpang dari aturan-aturan yang sebenarnya seperti halnya hukum adat dan politik sarakopat itu dilakukan sekedar serimonial saja. Sehingga bentuknya sudah tidak orisinil lagi, tidak jelas mencuat kepermukaan, pertumbuhan dan perkembangan terus memudar seakan-akan sistem pemerintahan sarakopat dan adat serta budayanya tenggelam dan tergilas oleh arus gelombang perubahan sosial dan perkembangan globalisasi, moderenisasi dan teknologi bahkan tidak punya roh lagi dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat gayo.

Maka dengan adanya Otonomi Daerah serta membumikan Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 09 tahun 2002 diharapkan Hukum adat (Hukum Parak) serta nilai-nilai budaya beserta sarakopatnya dapat kembali membumi. Dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Dalam metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik dari literatur-literatur ilmiah maupun buku-buku serta aturan-aturan.
2. Wawancara (Interview)
Pengumpulan data melalui tatap muka antara penulis dengan yang diwawancarai.
3. Daftar Pertanyaan (Questionaire)
Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang disampaikan penulis ke Kantor Majelis Adat Aceh.